



Nomor Registrasi :

SKKNI

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

**AHLI JAMINAN MUTU PEMANFAATAN
BANGUNAN GEDUNG**
(Quality Assurance Engineer For Building)
PADA JASA KONSTRUKSI



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

TAHUN 2006

KATA PENGANTAR

Berlakunya Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan telah dilengkapi dengan aturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dimaksudkan agar terwujud iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kemampuan usaha Jasa Konstruksi Nasional baik dalam hal peningkatan mutu Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam sektor Jasa Konstruksi tersebut

Dalam rangka penyiapan tenaga profesional di bidang jasa konstruksi pada suatu Jabatan Kerja tertentu, baik untuk pemenuhan kebutuhan nasional di dalam negeri maupun untuk kepentingan penempatan keluar negeri, diperlukan adanya perangkat standar yang dapat mengukur dan menyaring tenaga kerja yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensinya.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk tenaga kerja jasa konstruksi disusun berdasarkan analisis kompetensi setiap jabatan kerja yang melibatkan para pelaku pelaksana langsung dilapangan dan ahlinya dari jabatan kerja yang bersangkutan.

Selanjutnya finalisasi konsep SKKNI tersebut dilaksanakan dalam suatu Konvensi Nasional yang melibatkan Para Pakar dan Nara Sumber yang berkaitan dengan jabatan kerja tersebut.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) **TENAGA AHLI JAMINAN MUTU PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG (*Quality Assurance Engineer For Building*)** pada pekerjaan konstruksi ini disusun dengan mengacu pada format dan ketentuan yang diatur dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.227/MEN/2003, tanggal 31 Oktober 2003 tentang cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan perubahannya No. KEP.69/MEN/V/2004, tanggal 4 Mei 2004 untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan penetapan persyaratan pada jabatan tersebut dan berlaku secara nasional.

Diharapkan dengan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut dapat meningkatkan mutu tenaga kerja Indonesia dan mutu hasil kerja dilapangan.

Disisi lain Standar Kompetensi Kerja ini tetap masih memerlukan penyempurnaan sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan Industri Jasa Konstruksi, sehingga setiap masukan untuk penyempurnaan sangat diperlukan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Nopember 2006

Departemen Pekerjaan Umum
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Studi Penyusunan Standar Kompetensi	2
2.1 Studi Literatur	2
2.2 Penyusunan Standar Kompetensi setiap Jabatan Kerja	2
3. Penyusunan SKK (Standar Kompetensi Kerja).....	3
3.1 Dasar Hukum dan Referensi	3
3.2 Pengkodean Jabatan Kerja Sub Bidang Transportasi.....	3
3.3 Posisi Jabatan Kerja	4
3.4 Kegiatan Analisis Kompetensi	5
3.5 Perumusan dan Konsensus	6
B. JABATAN KERJA	
1. Nama Jabatan Kerja	9
2. Nomor Kode	9
3. Uraian Jabatan Kerja	9
4. Syarat Jabatan Kerja	9
C. KOMPETENSI KERJA	12
D. URAIAN UNIT-UNIT KOMPETENSI	13
E. PENUTUP.....	34

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang No. 18 Tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya tersurat dan tersirat bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan.

Keharusan memiliki “**SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN ATAU KETERAMPILAN**” : mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang betul-betul dapat diandalkan. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas tenaga kerja jasa konstruksi.

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No. 71/KPYTS/D/VIII/2001 : pasal 2 ayat (1). Tujuan sertifikat adalah memberikan informasi objektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya, dan pasal 9 ; ayat (1) : Untuk setiap kualifikasi dalam suatu klasifikasi harus dibuat bakuan kompetensinya secara jelas termasuk tata cara mengukur.

Selain itu undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang : Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2). Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada **Standar Kompetensi Kerja**.

Dua Undang-undang tersebut diatas menyebutkan tentang “kompetensi” yaitu suatu ungkapan kualitas SDM yang terbentuk dengan menyatunya 3 ranah (domain) terdiri : Ranah Pengetahuan (domain kognitif), Ranah Keterampilan (domain psychomotorik), dan Ranah Sikap Perilaku (domain affektif).

- 1) Domain (ranah) kognitif berkaitan dengan keilmuan atau pengetahuan atau kemampuan daya pikir.
- 2) Domain (ranah) psychomotorik, berkaitan dengan kemampuan menggerakkan anggota badan dengan menggunakan metode atau teknik dan alat Bantu.
- 3) Domain (ranah) affektif berkaitan dengan sikap perilaku yang mengekspresikan kemauan dirinya.

Secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau berkelompok telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan (X), yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : mampu dan mau melakukan (X) sebanyak (Y) dengan kualitas (Z) selesai dalam tempo (T).

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

2. Studi Penyusunan Standar Kompetensi

2.1 Studi Literatur

Kegiatan studi literatur mengacu sumber-sumber dari dalam negeri maupun luar negeri antara lain :

- 1) Malaysia, dengan model NOSS (National Occupational Skill Standard) atau SKPK (Standar Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan).
- 2) ILO (International Labor Organization) dengan MOSS (Model Occupational Skill Standard).
- 3) RMCS (Regional Model Competency Standard) dengan referensi utama dari ITABs (Industry Training Advisory Bodies) dan ANTA (Australia National Training Authority) Australia.
- 4) Indonesia, dalam masa transisi LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) bekerja sama dengan Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi) - Departemen Pekerjaan Umum.

2.2 Penyusunan Standar Kompetensi Setiap Jabatan Kerja

Sesuai hasil studi literatur, konsep standar kompetensi mencakup semua aspek kinerja tugas/ pekerjaan untuk membangun wawasan yang tidak terbatas hanya kemampuan tugas secara sempit.

Empat komponen kompetensi utama yang perlu dikembangkan adalah :

- 1) Kemampuan dalam tugas (task skill)
- 2) Kemampuan mengelola tugas (task manajemen skill)
- 3) Kemampuan mengatasi suatu masalah dengan tepat (contingency management skill)
- 4) Kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan kerja (job/ role environments skill)

Sementara itu tidak semua unit terdiri dari semua keempat komponen tersebut diatas dalam satu group unit, tetapi komponen kompetensi tersebut harus dicakup secara efektif.


Empat komponen kompetensi dapat muncul dalam kegiatan yang berbeda dari format standar, misalnya dapat berada dalam elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel.

3. Penyusunan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)

3.1 Dasar hukum dan referensi penyusunan SKKNI adalah :

- 1) Undang-undang Nomor : 18, tahun 1999 tentang : Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya.
- 2) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang : Ketenagakerjaan.
- 3) Keputusan Menteri NAKERTRANS:
 - a. No. Kep. 227/MEN/2003, tentang : Tata cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional untuk format SKKNI.
 - b. No. Kep. 69/MEN/2004, tentang Perubahan Lampiran Kep.Men No. Kep. 277/MEN/2003 untuk uraian setiap unit kompetensi.
- 4) Kesesuaian CPC (Central Product Classification United Nation) – 1997, Katalog BPS : 1160 Buku : 2, Harmonized System (HS) dengan 9 digit untuk pengkodean dan acuan analisis detail struktur jasa konstruksi.
- 5) KJN (Kamus Jabatan Nasional) untuk pengkodean.


3.2 Pengkodean Jabatan Kerja **TENAGA AHLI JAMINAN MUTU PEMANFAANTAN BANGUNAN GEDUNG (QUALITY ASSURANCE ENGINEER FOR BUILDING)** untuk **Proyek Konstruksi**



3.3 Posisi Jabatan Kerja

Analisis kompetensi merupakan langkah utama untuk penyusunan “**Standar Kompetensi Kerja**” bidang pekerjaan tertentu antara lain bidang pekerjaan “Tenaga Ahli Jaminan Mutu (*Quality Assurance Engineer*)” dipersiapkan sebagai pegangan atau tolok ukur penilaian atas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja Tenaga Ahli Jaminan Mutu. Jabatan kerja dimaksud harus jelas dan pasti posisinya dalam klasifikasi dan kualifikasinya, seperti tipikal struktur organisasi sebagai berikut :

Tipikal Organisasi Proyek Konstruksi Skala Menengah & Besar Dan posisi Tenaga Ahli Jaminan Mutu



Pada Proyek Skala Kecil QAE cukup Kualifikasi Trampil

3.4 Kegiatan Analisis Kompetensi

Analisis kompetensi jabatan kerja selain menggunakan metodologi penelitian literatur, dilakukan juga dengan metodologi : DACUM, melalui proses yang dihadiri ahlinya di bidang substansi yang dianalisis.

- Dilaksanakan pada tanggal : 28 – 29 Agustus 2006

- **Pengarah :**

1. Ir. Gandhi Harahap, M.Eng	Dewan Pengurus LPJKN
2. Ir. Djoko Subarkah, Dipl.HE	Pusbin KPK, Dep. PU
3. Pof. DR. Ir. Chaidir A. Makarim	Dewan Pengurus LPJKN
4. Ir. Proyo Sambodo	Pusbin KPK, Dep.PU
5. Ir. Asrizal Tatang	Dewan Pengurus LPJKN
6. Ir. Soemarjanto MM	Bapel LPJKN
7. Krisna Nur Miradi	Pusbin KPK, Dep. PU
8. Hafis Qiswiny Z	Bapel LPJKN
9. Harti Wahyuni	Pusbin KPK, Dep. PU

- **Peserta :**

1. Ir. Pito Sumarno, MT, PMP	IAMPI
2. Harto Tanujaya, ST, MT	
3. Raja M L Tobing, ST	
4. Ir. Sugeng Prayitno	
5. Dwi Asika Sari, ST	
6. Ir. Harianto Winarji, MT	STT SAPTA TARUNA
7. Ir. Didiet Hidi Santjaja Dipl. HE	
8. Drs. Muchlis Aziz	
9. Ir. Eko Wahyono	PT. Bangun Tjipta Pratama
10. Ir. Jimmy S Juwana, MSAE	Univertas Trisakti
11. Ir. Sarjono Hadijoyo	
12. Ir. Sudjatmiko, Dipl. HE	STT SAPTA TARUNA
13. Ir. Liliek Sumarliadi, CES, MM	PT. NINDYA KARYA
14. Ir. Herry Tobroni	PT. Tata Guna Patria
15. Ir. Ricky Conrad	ATAKI
16. Ir. Ronald S, SE	ATAKI
17. Ir. August M Franklin	PT. Bonari Mandiri
18. Ir. Abdul Rahim	PT. Satriamukti Arthatama

19. Ir. Ahmad Sadili

UI Depok

20. Mohammad Tendeau

PT. Aulia Sakti Internasional

21. Ir. Suwahno

PT. TATAGUNAPATRIA

22. Ir. Harsyamsu

Praktisi

3.5 Perumusan dan Konsensus

Setelah dilakukan pertemuan dapat dihasilkan dan dirumuskan :

- Uraian jabatan
- Pekerjaan-pekerjaan
- Setiap pekerjaan diurai tugas-tugasnya
- Setiap tugas diurai langkah-langkah kerjanya
- Setiap langkah kerja dikaji kriteria-kinerjanya dan persyaratan kompetensi yaitu kebutuhan pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku serta keselamatan kerja.
- Pekerjaan sebagai : Unit Kompetensi
- Tugas sebagai : Elemen Kompetensi
- Langkah Kerja, dirumuskan menjadi Kriteria Unjuk Kerja.

Pembahasan dan konsensus SKK melalui Konvensi dilaksanakan :

1. Dilaksanakan pada tanggal : 18 – 21 September 2006

2. Pengarah :

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Ir. Gandhi Harahap, M.Eng | Dewan Pengurus LPJKN |
| 2. Ir. Djoko Subarkah, Dipl.HE | Pusbin KPK, Dep. PU |
| 3. Pof. DR. Ir. Chaidir A. Makarim | Dewan Pengurus LPJKN |
| 4. Ir. Proyo Sambodo | Pusbin KPK, Dep.PU |
| 5. Ir. Asrizal Tatang | Dewan Pengurus LPJKN |
| 6. Ir. Soemarjanto MM | Bapel LPJKN |
| 7. Krisna Nur Miradi | Pusbin KPK, Dep. PU |
| 8. Hafis Qiswiny Z | Bapel LPJKN |
| 9. Harti Wahyuni | Pusbin KPK, Dep. PU |
| 10. Ir. M. Saefuddin, CES. DEA | |

3. Fasilitator : - Ir. Suwahno

- Ir. Pito Sumarsono, IAMPI

4. Peserta :

1. **Ir. Pito Sumarno, MT, PMP** **IAMPI**
2. **Harto Tanujaya, ST, MT**
3. **Raja M L Tobing, ST**
4. **Ir. Sugeng Prayitno**
5. **Dwi Asika Sari, ST**
6. **Ir. Harianto Winarji, MT** **STT SAPTA TARUNA**
7. **Ir. Didiet Hidi Santjaja Dipl. HE**
8. **Drs. Muchlis Aziz**
9. **Ir. Eko Wahyono** **PT. Bangun Tjipta Pratama**
10. **Ir. Jimmy S Juwana, MSAE** **Univertas Trisakti**
11. **Ir. Sarjono Hadijoyo**
12. **Ir. Sudjatmiko, Dipl. HE** **STT SAPTA TARUNA**
13. **Ir. Liliek Sumarliadi, CES, MM** **PT. NINDYA KARYA**
14. **Ir. Herry Tobroni** **PT. Tata Guna Patria**
15. **Ir. Ricky Conrad** **ATAKI**
16. **Ir. Ronald S, SE** **ATAKI**
17. **Ir. August M Franklin** **PT. Bonari Mandiri**
18. **Ir. Abdul Rahim** **PT. Satriamukti Arthatama**
19. **Ir. Ahmad Sadili** **UI Depok**
20. **Mohammad Tendean** **PT. Aulia Sakti Internasional**

21. **Ir. Suwahno** **PT. TATAGUNAPATRIA**
22. **Ir. Harsyamsu** **Praktisi**

B. JABATAN KERJA

1. Nama Jabatan Kerja : **Tenaga Ahli Jaminan Mutu Pemanfaatan Bangunan Gedung (Quality Assurance Engineer For Building)**

2. Nomor Kode :

3. Uraian Jabatan Kerja :

Mengorganisir proses pelaksanaan penjaminan mutu pekerjaan konstruksi.

4. Syarat Jabatan Kerja

a. Pendidikan minimal : S 1 Teknik

b. Pengalaman kerja : Minimum 5 tahun melaksanakan proyek-proyek jasa konstruksi.

c. Kesehatan : Berbadan sehat (Rohani dan jasmani)

d. Sertifikat : Minimum memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi dengan kualifikasi Ahli-Muda di bidangnya

e. Persyaratan lain : yang ditetapkan oleh badan terkait/berwenang.

GAMBARAN UMUM JABATAN

Memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan dan diproses secara efektif dan efisien untuk mencapai mutu sesuai dengan yang telah direncanakan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

URAIAN TUGAS INTI

1. Membuat Rencana Mutu (Quality Plan)

- Memahami dokumen kontrak yang terkait dengan mutu
- Melakukan inventarisasi bagian yang merupakan standar tata laksana baku (SOP) dan standar rancangan (standar design)
- Membuat bagan alir (flow chart)
- Membuat lembar kerja yang terdiri dari jadwal inspeksi/pengujian dan daftar simak.

2. Mengisi Daftar Simak (Check List)

- Memilih daftar simak yang sesuai
- Mengkoordinasikan pendistribusian daftar simak yang sesuai kegiatan hari berjalan
- Mengisi daftar simak kegiatan hari berjalan

3. Melakukan inspeksi dan pengujian (quality control)

- Memberikan daftar simak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kepada pihak terkait
- Melengkapi daftar simak dengan bukti nyata
- Melakukan pemeriksaan berkala
- Membuat laporan ketidak sesuaian (Non Conforming Report/ NCR)
- Menyampaikan laporan kepada atasan sesuai dengan ketentuan waktu

4. Melakukan kaji ulang pelaksanaan jaminan mutu (review)

- Melakukan inventarisasi atas laporan ketidak sesuaian
- Mengumpulkan staff terkait
- Membahas ketidak sesuaian (Non Conforming Report)
- Merencanakan dan membuat kegiatan tindakan perbaikan dan pencegahan

5. Membuat dokumentasi dan laporan

- Menyiapkan dan mengisi borang-borang (formulir) laporan
- Menentukan penanggung jawab laporan
- Melengkapi dan menyampaikan laporan pada atasan langsung

C. KOMPETENSI KERJA

Kompetensi Tenaga Ahli Jaminan Mutu (*Quality Assurance Engineer*) terdiri dari :

A. Kompetensi Umum

B. Kompetensi Inti

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
A	Kompetensi Umum	
A 1	INA	Melaksanakan prosedur K3 dan lingkungan di tempat kerja
A 2	INA	Bekerjasama dengan rekan kerja dan lingkungan sosial yang beragam
B	Kompetensi Inti	
B 1	INA	Membuat Rencana Mutu (quality plan)
B 2	INA	Mengisi daftar simak (check list)
B 3	INA	Melakukan inspeksi dan pengujian (quality control)
B 4	INA	Melakukan kaji ulang pelaksanaan jaminan mutu (review)
B 5	INA	Membuat dokumentasi dan laporan

D. URAIAN UNIT-UNIT KOMPETENSI

Kode Unit :

Judul Unit : Melaksanakan prosedur K3 dan Lingkungan di tempat kerja

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan. Unit ini berlaku untuk seluruh kegiatan pekerjaan konstruksi. Unit ini tidak meliputi kebersihan atau pertolongan pertama yang didapatkan dalam unit-unit berbeda.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
1.1.	Mengikuti prosedur kerja dan memberikan laporan tentang pelaksanaan K3 dan lingkungan	<p>1.1.1 Prosedur K3 dan lingkungan diikuti secara benar sesuai dengan kebijakan perusahaan dan hukum-hukum yang berkaitan serta persyaratan-persyaratan asuransi.</p> <p>1.1.2 Pelaksanaan prosedur K3 dan lingkungan diidentifikasi dan dilaporkan sesuai ketentuan.</p> <p>1.1.3 Setiap sikap atau kejadian yang mencurigakan dilaporkan segera kepada orang yang telah ditunjuk.</p>
1.2.	Menangani situasi darurat	<p>2.1 Situasi darurat segera dikenali dan tindakan yang dibutuhkan ditentukan dan diambil dalam ruang lingkup tanggung jawab individu masing-masing.</p> <p>2.2 Prosedur keadaan darurat diikuti secara benar.</p> <p>2.3 Rincian situasi darurat secara akurat dilaporkan.</p>
1.3.	Menjaga perilaku kerja	<p>Perilaku kerja individu disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat kerja dan isu-isu K3 dan lingkungan yang meliputi:</p> <p>3.1 menjaga kebersihan</p> <p>3.2 pakaian dan sepatu yang sesuai</p> <p>3.3 Perilaku yang patut dan santun</p>

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk seluruh pekerjaan jasa konstruksi
2. Prosedur K3 dan Lingkungan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 2.1 keadaan darurat, kebakaran dan kecelakaan
 - 2.2 identifikasi dan kontrol bahaya
 - 2.3 penggunaan pakaian dan perlengkapan peralatan
 - 2.4 tempat duduk, pengangkat dan penanganan yang aman
 - 2.5 keamanan dokumen, uang tunai, perlengkapan dan orang
 - 2.6 sistem kontrol utama.
3. Situasi darurat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 3.1 Ancaman dan ledakan bom
 - 3.2 pelanggan yang mengacau
 - 3.3 kecelakaan
 - 3.4 pencurian / pencurian dengan kekerasan
 - 3.5 kebakaran
 - 3.6 perampokan bersenjata
 - 3.7 banjir
 - 3.8 gempa bumi.
 - 3.9 Kerusakan dan huru-hara

PANDUAN PENILAIAN

1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, dibutuhkan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang berikut ini:

 - 1.1 persyaratan industri/sektor asuransi dan pertanggung jawaban sehubungan dengan tanggung jawab staf individu.
 - 1.2 Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan sehubungan dengan hak dan kewajiban atasan dan bawahan.
 - 1.3 Peraturan perundang-undangan jasa konstruksi.
 - 1.4 prosedur K3 dan Lingkungan umum di tempat kerja bidang jasa konstruksi
 - 1.5 penyebab utama kecelakaan tempat kerja berkaitan dengan lingkungan kerja.

2. Konteks penilaian

Unit ini harus dinilai berdasarkan saat bekerja atau tidak bekerja. Penilaian harus meliputi jenis metode-metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang.

3. Aspek penting penilaian

Petunjuk wajib ini meliputi pemahaman pentingnya bekerja sesuai dengan prosedur K3 dan Lingkungan yang didemonstrasikan, serta implikasi-implikasi potensial atas kelalaian pelaksanaan prosedur-prosedur tersebut.

4. Kaitan dengan unit-unit lain

Yang dimaksud adalah unit inti yang menopang kinerja optimal di seluruh unit-unit lain. Direkomendasikan bahwa unit ini dinilai/dilatih sesuai dengan unit-unit layanan dan operasional lain.

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	3
6	Memecahkan Masalah	2
7	Menggunakan Teknologi	2

URAIAN TINGKAT :

1. Melakukan aktifitas secara efisien berdasar kemampuan mandiri dan memperoleh hasil kerja berdasar pada kriteria atau parameter yang telah ditetapkan.
2. Mengatur kegiatan yang memerlukan alternatif/pilihan, aplikasi dan integrasi dari sejumlah elemen untuk membuat penilaian(judgments) atas kualitas proses dan hasil.
3. Mengevaluasi dan merancang kembali proses dengan menggunakan prinsip rumus dalam rangka menentukan

Kode Unit :
Judul Unit : **Bekerjasama dengan rekan kerja dan lingkungan sosial yang beragam.**

Deskripsi Unit : **Unit ini berhubungan dengan keterampilan antar-personal, komunikasi dan layanan pelanggan yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja dalam industri jasa konstruksi**

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
2.1.	Berkomunikasi di tempat kerja	<p>2.1.1. Komunikasi dengan tukang/pekerja dan atasan langsung atau mandor kepala/pelaksana dilaksanakan secara terbuka, profesional, ramah dan sopan.</p> <p>2.1.2. Bahasa dan nada yang cocok digunakan</p> <p>2.1.3. Penggunaan bahasa tubuh personal dipertimbangkan.</p> <p>2.1.3. Kepekaan terhadap perbedaan budaya dan sosial diperlihatkan.</p> <p>2.1.4. Mendengar dan melontarkan pertanyaan secara aktif digunakan untuk memastikan komunikasi dua arah yang efektif.</p> <p>2.1.5. Perbedaan persepsi diidentifikasi dan solusi dicari dengan bantuan dari rekan kerja bila dibutuhkan.</p>
2.2.	Memberikan bantuan untuk kelancaran pekerjaan	<p>2.2.1. Kebutuhan tiap individu yang terkait, diidentifikasi secara benar dan layanan yang tepat diberikan.</p> <p>2.2.2. Seluruh kebutuhan dan Permintaan pelaksanaan pekerjaan dapat dipenuhi sesuai jadwal</p> <p>2.2.3. Produktifitas rekan kerja ditingkatkan.</p> <p>2.2.4. Keluhan atasan/bawahan ditangani secara positif dan ditindaklanjuti.</p>

2.3.	Bekerja dalam tim	<p>2.3.1. Kepercayaan, dukungan dan hormat diperlihatkan kepada anggota tim dalam aktivitas sehari-hari. Perbedaan budaya dalam tim diakomodasikan.</p> <p>2.3.2. Tujuan kerja tim secara bersama dibangun dan dikenali.</p> <p>2.3.3. Tanggung jawab individu dan tugas-tugas diidentifikasi, diprioritaskan serta diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.</p> <p>2.3.4. Bantuan ditawarkan pada kolega untuk memastikan tujuan kerja yang ditentukan terpenuhi.</p> <p>2.3.5. Perubahan tanggung jawab dari masing-masing individu diperhatikan.</p>
------	-------------------	---

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk seluruh sektor jasa konstruksi.
2. Tergantung kepada organisasi dan situasi tertentu, meliputi pelanggan namun tidak terbatas pada:
 - 2.1 anggota tenaga ahli jaminan mutu
 - 2.2 individu atau kelompok internal
 - 2.3 penduduk setempat
 - 2.4 pengunjung
 - 2.5 media
 - 2.6 mitra kerja.
3. Perbedaan budaya meliputi namun tidak terbatas kepada perbedaan-perbedaan alami berikut (hanya contoh):
 - 3.1. ras
 - 3.2. bahasa
 - 3.3. cacat (kekurangan)
 - 3.4. struktur keluarga
 - 3.5. jenis kelamin
 - 3.6. umur
 - 3.7. pilihan jenis kelamin.

4. Kemungkinan perbedaan kultural meliputi namun tidak terbatas kepada:
 - 4.1. bahasa yang digunakan
 - 4.2. cara menyampaikan
 - 4.3. tingkat formalitas/informalitas
 - 4.4. tingkah laku yang tersirat
 - 4.5. etika kerja
 - 4.6. kerapian pribadi
 - 4.7. tuntutan keluarga
 - 4.8. hari libur yang diakui
 - 4.9. kebiasaan atau tradisi
 - 4.10. kebutuhan khusus
 - 4.11. produk yang disukai.

5. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan bahasa:
 - 5.1. bertemu dan memberi salam pada pelanggan
 - 5.2. memberikan pengarahannya yang sederhana
 - 5.3. memberikan instruksi yang sederhana
 - 5.4. menjawab pertanyaan yang sederhana
 - 5.5. menyiapkan, melayani, dan membantu pelanggan
 - 5.6. menerangkan barang-barang dan jasa.

6. Organisasi luar meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 6.1. jasa penerangan
 - 6.2. layanan diplomatis
 - 6.3. organisasi budaya lokal
 - 6.4. instansi pemerintah yang sesuai.

PANDUAN PENILAIAN

1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang berikut ini dibutuhkan:

 - 1.1 kebutuhan dan harapan pelanggan yang berbeda yang sesuai dengan sektor industri
 - 1.2 pengetahuan komunikasi efektif yang berkaitan dengan:
 - 1.2.1 pendengaran

- 1.2.2 pertanyaan
- 1.2.3 komunikasi non-verbal
- 1.2.4 pemahaman prinsip-prinsip kerja tim.

2. Konteks penilaian

Unit ini dapat dinilai berdasarkan saat bekerja atau tidak kerja. Penilaian wajib meliputi peragaan praktek baik ditempat kerja maupun melalui simulasi. Penilaian wajib didukung oleh jenis metode-metode untuk menilai pengetahuan penunjang.

3. Aspek penting penilaian

- 3.1 Petunjuk harus meliputi kemampuan berkomunikasi efektif dengan pelanggan dan kolega yang didemonstrasikan (termasuk bagi yang memiliki kebutuhan tertentu) dalam jenis situasi yang dibutuhkan untuk peranan pekerjaan yang relevan. Petunjuk kompetensi harus berkaitan dengan konteks komunikasi yang berbeda dan konteks layanan pelanggan dan mungkin harus dikumpulkan selama suatu periode waktu.
- 3.2 Fokus dari unit ini beragam yang tergantung kepada variasi kultural dan persyaratan tertentu yang berlaku dalam situasi tertentu.

4. Kaitan dengan unit-unit Lain

Unit inti yang menopang kinerja efektif di seluruh unit lain. Direkomendasikan bahwa unit ini dinilai/dilatih sesuai dengan unit layanan dan operasional lainnya.

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematik	2
6	Memecahkan Masalah	2
7	Menggunakan Teknologi	2

URAIAN TINGKAT :

1. Melakukan aktifitas secara efisien berdasar kemampuan mandiri dan memperoleh hasil kerja berdasar pada kriteria atau parameter yang telah ditetapkan.
2. Mengatur kegiatan yang memerlukan alternatif/pilihan, aplikasi dan integrasi dari sejumlah elemen untuk membuat penilaian(judgments) atas kualitas proses dan hasil.
3. Mengevaluasi dan merancang kembali proses dengan menggunakan prinsip rumus dalam rangka menentukan cara yang terbaik.

Kode Unit :
Judul Unit : **Membuat Rencana Mutu (Quality Plan)**

Deskripsi Unit : **Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja dalam membuat rencana mutu (quality plan)**

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
3.1.	Memahami dokumen kontrak yang terkait dengan mutu	3.1.1. Dokumen kontrak diperiksa dan diteliti keabsahannya sebagai bahan penyusunan rencana mutu kegiatan 3.1.2. Standar prosedur, standar produk dan instruksi kerja diidentifikasi sesuai dengan dokumen kontrak 3.1.3. Dokumen spesifikasi mutu dilaksanakan secara benar
3.2.	Melakukan inventarisasi bagian yang merupakan standar tata laksana baku (SOP) dan standar rancangan (standar design)	3.2.1. Bagian yang merupakan tata laksana baku dan standar rancangan diidentifikasi 3.2.2. Inventarisasi dilakukan secara benar 3.2.3. Metode inventarisasi dilakukan dengan mengindahkan ketentuan/persyaratan (A).
3.3.	Membuat bagan alir (flow chart)	3.3.1. Prosedur dan urutan kerja dipahami (K) 3.3.2. Bagan alir dibuat secara benar (S) 3.3.3. Bagan alir perlu disetujui atasan langsung (A)
3.4.	Membuat lembar kerja yang terdiri dari jadwal inspeksi/pengujian dan daftar simak	3.4.1. Jadwal inspeksi/pengujian ditetapkan (A) 3.4.2. Daftar simak dibuat secara rinci (S) 3.4.3. Jadwal inspeksi/pengujian dan daftar simak disesuaikan dengan spesifikasi (K)

BATASAN VARIABEL :

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri
2. Dokumen pelaksanaan berupa gambar acuan gambar kerja dan uraian serta spesifikasi teknis termasuk spesifikasi bahan harus tersedia.

3. Diberi kewenangan untuk menganalisis waktu pelaksanaan dan kebutuhan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai persyaratan mutu dan persyaratan kerja.
4. Tersedianya Quality Management Plan yang menjelaskan bagaimana QA dilaksanakan
5. Dokumen spesifikasi mutu mencakup pemanfaatan bangunan gedung

PANDUAN PENILAIAN :

1. Pengetahuan dan ketrampilan penunjang untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan sebagai bukti ketrampilan:
 - 1.1. Pemahaman dan penerapan gambar acuan dalam pelaksanaan di lapangan
 - 1.2. Penerapan persyaratan mutu dan kerja serta K3 dan Lingkungan
 - 1.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan dan produktivitas kerja
2. Konteks Penilaian
 - 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam tempat kerja
 - 2.2. Penilaian harus mencakup peragaan praktek baik di tempat kerja maupun melalui simulasi
 - 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan ketrampilan penunjang yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
3. Aspek Penting Penilaian
Aspek penting yang harus diperhatikan :
 - 3.1. Kemampuan menilai ketidak lengkapan gambar-gambar acuan
 - 3.2. Kemampuan menilai ketidak jelasan informasi pada persyaratan teknis dan spesifikasi kerja
 - 3.3. Kemampuan menilai jenis dan mutu peralatan yang digunakan
 - 3.4. Kemampuan menerapkan metode/cara kerja yang tepat-guna dan berdaya guna
 - 3.5. Kemampuan untuk menerapkan peraturan-peraturan tentang K3 dan Lingkungan
4. Kaitan dengan unit lain:
Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi pelaksana pekerjaan konstruksi yaitu terkait dengan unit :
 - 4.1. Inspeksi & Pengujian (QC)

4.2. Mengkaji ulang (Review)

4.3. Membuat Dokumentasi dan laporan

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa gambar kerja/detail dan spesifikasi teknis/bahan	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4	Merencanakan kebutuhan bahan dan tenaga kerja	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematik	3
6	Memecahkan Masalah	2
7	Menggunakan Teknologi	2

Kode Unit :

Judul Unit : Mengisi Daftar Simak (Check List)

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja dalam mengisi daftar simak (check list)

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
4.1.	Memilih daftar simak yang sesuai	4.1.1. Daftar simak digunakan sesuai dengan kebutuhan 4.1.2. Daftar simak dibuat secara sistematis 4.1.3. Lingkup pekerjaan dirumuskan 4.1.4. Daftar simak disetujui oleh atasan
4.2.	Mengkoordinasikan pendistribusian daftar simak yang sesuai kegiatan hari berjalan	4.2.1. Daftar simak dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan kepada pihak-pihak terkait 4.2.2. Jadwal pendistribusian daftar simak kegiatan hari berjalan diatur 4.2.3. Hasil koordinasi pendistribusian daftar simak disetujui oleh atasan
4.3.	Mengisi daftar simak kegiatan hari berjalan	4.3.1. Cara pengisian daftar simak dirumuskan 4.3.2. Daftar simak yang telah dipilih disusun dengan tepat dan benar 4.3.3. Daftar simak yang digunakan diisi dengan benar sesuai dengan ketentuan 4.3.4. Daftar simak yang telah diisi disetujui oleh atasan

BATASAN VARIABEL :

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri
2. Dokumen pelaksanaan berupa gambar acuan dan uraian serta spesifikasi teknis termasuk spesifikasi bahan harus tersedia.
3. Metode kerja dan prosedur harus sudah tersedia

PANDUAN PENILAIAN :

1. Pengetahuan dan ketrampilan penunjang untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan sebagai bukti ketrampilan:
 - 1.1. Pemahaman dan penerapan gambar acuan dalam pelaksanaan di lapangan
 - 1.2. Penerapan persyaratan mutu dan kerja serta K3 dan lingkungan
 - 1.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan dan produktivitas kerja
 - 1.4. Pemahaman dalam menelaah metode kerja
2. Konteks Penilaian
 - 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam tempat kerja
 - 2.2. Penilaian harus mencakup peragaan praktek baik di tempat kerja maupun melalui simulasi
 - 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan ketrampilan penunjang yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
3. Aspek Penting Penilaian
Aspek penting yang harus diperhatikan :
 - 3.1. Kemampuan memahami metode kerja
 - 3.2. Kemampuan memahami prosedur kerja
 - 3.3. Kemampuan memahami produktivitas kerja
 - 3.4. Kemampuan menyusun program kerja
4. Kaitan dengan unit lain:
Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi pelaksana pekerjaan konstruksi yaitu terkait dengan unit :
 - 4.1. Inspeksi & Pengujian (QC)
 - 4.2. Melakukan kaji ulang (Review)

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa gambar kerja/detail dan spesifikasi teknis/bahan	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4	Merencanakan kebutuhan bahan dan tenaga kerja	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematik	3
6	Memecahkan Masalah	2
7	Menggunakan Teknologi	2

URAIAN TINGKAT :

1. Melakukan aktifitas secara efisien berdasar kemampuan mandiri dan memperoleh hasil kerja berdasar pada kriteria atau parameter yang telah ditetapkan.
2. Mengatur kegiatan yang memerlukan alternatif/pilihan, aplikasi dan integrasi dari sejumlah elemen untuk membuat penilaian(judgments) atas kualitas proses dan hasil.
3. Mengevaluasi dan merancang kembali proses dengan menggunakan prinsip rumus dalam rangka menentukan cara yang terbaik.

Kode Unit :

Judul Unit : Melakukan inspeksi dan pengujian (Quality Control)

Deskripsi Unit : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja dalam melakukan inspeksi dan pengujian (quality control)

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
5.1.	Memberikan daftar simak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kepada pihak terkait	5.1.1. Pendistribusian daftar simak yang digunakan sesuai dengan jadwal 5.1.2. Prosedur pendistribusian daftar simak dilaksanakan 5.1.3. Urutan pendistribusian daftar simak disusun dengan teliti
5.2.	Melengkapi daftar simak dengan bukti nyata	5.2.1. Bahan pembuktian yang diperlukan dikuasai 5.2.2. Mutu dan jumlah bukti diidentifikasi 5.2.3. Kelengkapan bukti nyata diserahkan secara benar
5.3.	Melakukan pemeriksaan berkala	5.3.1. Keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung diperiksa secara teliti 5.3.2. Komponen , bahan, sarana dan prasarana dalam tenggang waktu tertentu diperiksa 5.3.3. Fungsi kelaikan bangunan gedung dinyatakan layak
5.4.	Membuat laporan ketidak sesuaian (Non Conforming Report/ NCR)	5.4.1. Kriteria kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap standar mutu dipahami 5.4.2. Laporan ketidak sesuaian dibuat secara benar dan teliti 5.4.3. Kebenaran laporan ketidak sesuaian dijamin sama seperti kondisi lapangan dan disetujui atasan serta kedua belah pihak

5.5.	Menyampaikan laporan kepada atasan sesuai dengan ketentuan waktu	5.5.1. Bahan laporan yang diperlukan dipahami 5.5.2. Prosedur penyampaian laporan diketahui 5.5.3. Kecepatan dan kecermatan penyampaian laporan dilaksanakan
------	--	--

BATASAN VARIABEL :

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri
2. Dokumen pelaksanaan berupa gambar acuan dan uraian/spesifikasi bahan harus tersedia.
3. Ketersediaan *Quality Management Plan*
4. Diketuainya *Deliverables* dengan jelas.
5. Ketersediaan Alat kontrol penunjang .

PANDUAN PENILAIAN :

1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan sebagai bukti ketrampilan:
 - 1.1. Pemahaman dan penerapan gambar acuan dalam pelaksanaan di lapangan
 - 1.2. Penerapan persyaratan mutu dan kerja serta K3 dan Lingkungan
 - 1.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan dan produktivitas kerja
 - 1.4. Pemahaman alat kontrol yang akan digunakan.

2. Konteks Penilaian
 - 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam tempat kerja
 - 2.2. Penilaian harus mencakup peragaan praktek baik di tempat kerja maupun melalui simulasi
 - 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan ketrampilan penunjang yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)

3. Aspek Penting Penilaian

Aspek penting yang harus diperhatikan:

 - 3.1. Kemampuan menganalisis alat kontrol
 - 3.2. Kemampuan menerapkan metode/cara kerja yang tepat-guna dan berdaya guna
 - 3.3. Kemampuan mengambil keputusan

3.4. Kemampuan untuk mengatur penempatan bahan dan peralatan kerja

4. Kaitan dengan unit lain:

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi pelaksana pekerjaan konstruksi yaitu terkait dengan unit :

4.1. Kaji ulang (review)

4.2. Membuat Dokumentasi dan laporan.

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisis gambar kerja/detail dan spesifikasi teknis/bahan	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4	Merencanakan kebutuhan bahan dan tenaga kerja	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematik	3
6	Memecahkan Masalah	2
7	Menggunakan Teknologi	2

Kode Unit :

Judul Unit : **Melakukan kaji Ulang Pelaksanaan Jaminan Mutu (Review)**

Deskripsi Unit : **Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja dalam melakukan kaji ulang jaminan mutu (review)**

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
6.1.	Melakukan inventarisasi atas laporan ketidak sesuaian	6.1.1. Laporan ketidak sesuaian diidentifikasi 6.1.2. Tata cara inventarisasi dikuasai 6.1.3. Inventarisasi dijaga objektivitasnya
6.2.	Mengumpulkan staff terkait	6.2.1. Staff terkait diidentifikasi 6.2.2. Prosedur pengumpulan dikuasai 6.2.3. Pengumpulan staff dilakukan sesuai jadwal
6.3.	Membahas ketidak sesuaian (Non Conforming Report)	6.3.1. Kriteria kesesuaian pelaksanaan dikuasai 6.3.2. Kriteria tata cara pembahasan dikuasai 6.3.3. Waktu pembahasan ditentukan
6.4.	Merencanakan dan membuat kegiatan tindakan perbaikan dan pencegahan	6.4.1. Penyebab ketidak sesuaian diidentifikasi 6.4.2. Penanggung jawab dan waktu kegiatan tindak lanjut ditetapkan 6.4.3. Alternatif tindakan perbaikan dan pencegahan disusun dan dipilih 6.4.4. Tindakan perbaikan dan pencegahan dievaluasi

BATASAN VARIABEL :

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri
2. Dokumen pelaksanaan berupa gambar acuan dan uraian/spesifikasi bahan harus tersedia.
3. Quality Management Plan
4. Quality plan
5. Hasil pelaksanaan kontrol kualitas (QC)

PANDUAN PENILAIAN :

- 1 Pengetahuan dan keterampilan penunjang untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan sebagai bukti ketrampilan:
 - 1.1. Pemahaman dan penerapan gambar acuan dalam pelaksanaan di lapangan
 - 1.2. Penerapan persyaratan mutu dan kerja serta K3 dan Lingkungan
 - 1.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan dan produktivitas kerja
 - 1.4. Pemahaman didalam menganalisis hasil QC melalui alat kontrol.
2. Konteks Penilaian
 - 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam tempat kerja
 - 2.2. Penilaian harus mencakup peragaan praktek baik di tempat kerja maupun melalui simulasi
 - 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan ketrampilan penunjang yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
3. Aspek Penting Penilaian
Aspek penting yang harus diperhatikan:
 - 3.1. Kemampuan menganalisis hasil QC pada alat kontrol yang ada.
 - 3.2. Kemampuan memvalidasi *defect repair*
 - 3.3. Kemampuan memberikan rekomendasi pada *corrective action dan preventive actions*
 - 3.4. Kemampuan memberikan rekomendasi *Defect repair*
 - 3.5. Kemampuan memvalidasi *deliverables*
4. Kaitan dengan unit lain:
Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi pelaksana pekerjaan konstruksi yaitu terkait dengan unit :

- 4.1. Membuat program kerja berdasarkan target waktu yang diberikan, dan rencana kebutuhan bahan
- 4.2. Membuat laporan hasil pekerjaan untuk kebutuhan pelaporan.

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa gambar kerja/detail dan spesifikasi teknis/bahan	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4	Merencanakan kebutuhan bahan dan tenaga kerja	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematik	3
6	Memecahkan Masalah	2
7	Menggunakan Teknologi	2

URAIAN TINGKAT :

1. Melakukan aktifitas secara efisien berdasar kemampuan mandiri dan memperoleh hasil kerja berdasar pada kriteria atau parameter yang telah ditetapkan.
2. Mengatur kegiatan yang memerlukan alternatif/pilihan, aplikasi dan integrasi dari sejumlah elemen untuk membuat penilaian(judgments) atas kualitas proses dan hasil.
3. Mengevaluasi dan merancang kembali proses dengan menggunakan prinsip rumus dalam rangka menentukan cara yang

Kode Unit :
Judul Unit : **Membuat Dokumentasi dan Laporan**

Deskripsi Unit : **Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja dalam membuat dokumentasi dan laporan**

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
7.1.	Menyiapkan dan mengisi borang-borang (formulir) laporan	7.1.1. Borang-borang (formulir) laporan ditentukan 7.1.2. Tata cara pengisian borang-borang telah dipahami 7.1.3. Laporan hasil kerja diberikan tepat waktu
7.2.	Menentukan penanggung jawab laporan	7.2.1. Penanggung jawab laporan ditentukan 7.2.2. Prosedur penentuan penanggung jawab dikuasai 7.2.3. Penetapan penanggung jawab laporan dilakukan sesuai dengan prosedur baku
7.3.	Melengkapi dan menyampaikan laporan pada atasan langsung	7.3.1. Kelengkapan laporan dikuasai 7.3.2. Prosedur penyampaian laporan dikuasai 7.3.3. Penyampaian laporan dilakukan tepat waktu

BATASAN VARIABEL :

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara mandiri
2. Dokumen pelaksanaan berupa gambar sketsa/acuan dan uraian/spesifikasi bahan harus tersedia.
3. Diberi kewenangan untuk menganalisis waktu pelaksanaan dan kebutuhan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai persyaratan mutu dan persyaratan kerja.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Pengetahuan dan keterampilan penunjang untuk mendemonstrasikan kompetensi diperlukan sebagai bukti ketrampilan:
 - 1.1. Pemahaman dan penerapan gambar sketsa/acuan dalam pelaksanaan di lapangan
 - 1.2. Penerapan persyaratan mutu dan kerja serta K3 dan Lingkungan
 - 1.3. Pemahaman dalam jadwal pelaksanaan dan produktivitas kerja

2. Konteks Penilaian
 - 2.1. Unit ini dapat dinilai di dalam tempat kerja
 - 2.2. Penilaian harus mencakup peragaan praktek baik di tempat kerja maupun melalui simulasi
 - 2.3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai pengetahuan dan keterampilan penunjang yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)

3. Aspek Penting Penilaian

Aspek penting yang harus diperhatikan:

 - 3.1. Kemampuan menjelaskan metode pelaksanaan sesuai gambar acuan dan persyaratan teknis.
 - 3.2. Kemampuan membaca dan memilah hasil QA
 - 3.3. Memiliki kemampuan manajemen komunikasi (prosedur pelaporan, dokumentasi secara periodik)
 - 3.4. Kemampuan untuk melakukan pembuatan laporan

4. Kaitan dengan unit lain:

Unit ini mendukung kinerja efektif dalam serangkaian unit kompetensi pelaksana pekerjaan konstruksi yaitu terkait dengan unit :

 - 4.1. Quality Plan
 - 4.2. Inspeksi & Test dan Kaji ulang

Kompetensi Kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa gambar kerja/detail dan spesifikasi teknis/bahan	3
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas	2
4	Merencanakan kebutuhan bahan dan tenaga kerja	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematik	3
6	Memecahkan Masalah	2
7	Menggunakan Teknologi	2

URAIAN TINGKAT :

1. Melakukan aktifitas secara efisien berdasar kemampuan mandiri dan memperoleh hasil kerja berdasar pada kriteria atau parameter yang telah ditetapkan.
2. Mengatur kegiatan yang memerlukan alternatif/pilihan, aplikasi dan integrasi dari sejumlah elemen untuk membuat penilaian(judgments) atas kualitas proses dan hasil.
3. Mengevaluasi dan merancang kembali proses dengan menggunakan prinsip rumus dalam rangka menentukan cara yang terbaik

E. PENUTUP

SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) disusun berdasarkan suatu proses yang telah dipolakan dengan urutan kegiatan yang logis dan jelas saling ketergantungan satu dengan lainnya, sehingga seluruh proses harus dilalui sebelum sampai kepada proses perumusannya.

Kegiatan dimulai dengan penetapan jabatan kerja yang kemudian dianalisis kompetensinya melalui studi literatur dan dimantapkan dalam suatu workshop (lokakarya) yang menghadirkan para pelaku langsung jabatan kerja yang dianalisis dan atau para ahli dibidangnya, dimana dari setiap jabatan kerja dapat dirumuskan :

- Uraian jabatan kerja
- Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan, kemudian setiap pekerjaan ditransformasikan sebagai unit kompetensi
- Setiap pekerjaan dianalisis tugas-tugasnya, setiap tugas ditransformasikan sebagai elemen kompetensi
- Setiap tugas dianalisis langkah-langkah kerjanya, kemudian dirumuskan sebagai KUK (Kriteria Unjuk Kerja).

Proses selanjutnya adalah penganalisan setiap langkah kerja untuk menentukan kriteria kinerjanya (performance criteria) yang menjadi tolok ukur penilaian bahwa perumusan langkah kerja telah dilakukan dengan benar, dan dilakukan pengkajian persyaratan kompetensinya yang dituangkan dalam persyaratan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan setiap langkah kerja.

Berdasarkan hasil analisis kompetensi setiap jabatan kerja inilah SKKNI dapat disusun dengan pola HYBRID yaitu gabungan antara pola MOSS (Model Occupational Skill Standar) dan RMCS (Regional Model Competency Standard) yang dapat dibakukan dengan MOCS (Model Occupational Competency Standard) yang bentuknya seperti SKKNI ini.

FORMAT UNIT KOMPETENSI

Kode Unit Merupakan Kode yang terdiri dari 9 digit untuk setiap jabatan kerja, sedang untuk nomor urut unit kompetensi ditambah 2 digit, untuk versi tahun pembuatan atau revisi 2 digit di lingkungan Jasa Konstruksi.	
Judul Unit Mendefinisikan tugas / pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.	
Deskripsi Unit Menjelaskan Judul Unit yang mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi.	
Elemen Kompetensi Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung unit kompetensi.	Kriteria Unjuk Kerja Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi secara jelas dan terukur di setiap elemen, apa yang harus dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen dipenuhi (berbentuk kalimat pasif dan berfungsi sebagai alat penilaian)
Batasan Variabel Ruang lingkup, situasi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari unit dan memberikakn informasi lebih jauh tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan.	
Panduan Penilaian Membantu menginterpretasikan dan menilai unit dengan mengkhhususkan petunjuk nyata	

yang perlu dikumpulkan, untuk memperagakan kompetensi sesuai tingkat keterampilan yang digambarkan dalam kriteria unjuk kerja yang meliputi :

- Pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu.
- Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan dengan metode apa pengujian seharusnya dilakukan
- Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian

Kompetensi Kunci

Keterampilan umum yang diperlukan agar criteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu pekerjaan.

1. Tingkat Kinerja 1 : Melaksanakan proses yang telah ditentukan dan menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
2. Tingkat Kinerja 2 : Mengelola proses termasuk menganalisis dan menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses.
3. Tingkat Kinerja 3 : Menentukan prinsip-prinsip dan proses, mengevaluasi dan mengubah bentuk proses, dan menentukan kriteria untuk pengembangan proses.